



PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

LAPORAN

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. PAHLAWAN NO. 5, SAWAH PADANG,
AUAKUNIANG, PAYAKUMBUH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Metode Pengumpulan Data.....	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden.....	3
BAB II.....	4
ANALISIS DATA SKM.....	4
2.1 Analisis Responden.....	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan.....	6
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	7
BAB III.....	9
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA.....	9
BAB IV.....	11
KESIMPULAN.....	11
LAMPIRAN.....	12
1. Kuesioner.....	12
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu) tahun.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan dengan sampel sebanyak 50 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 50 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

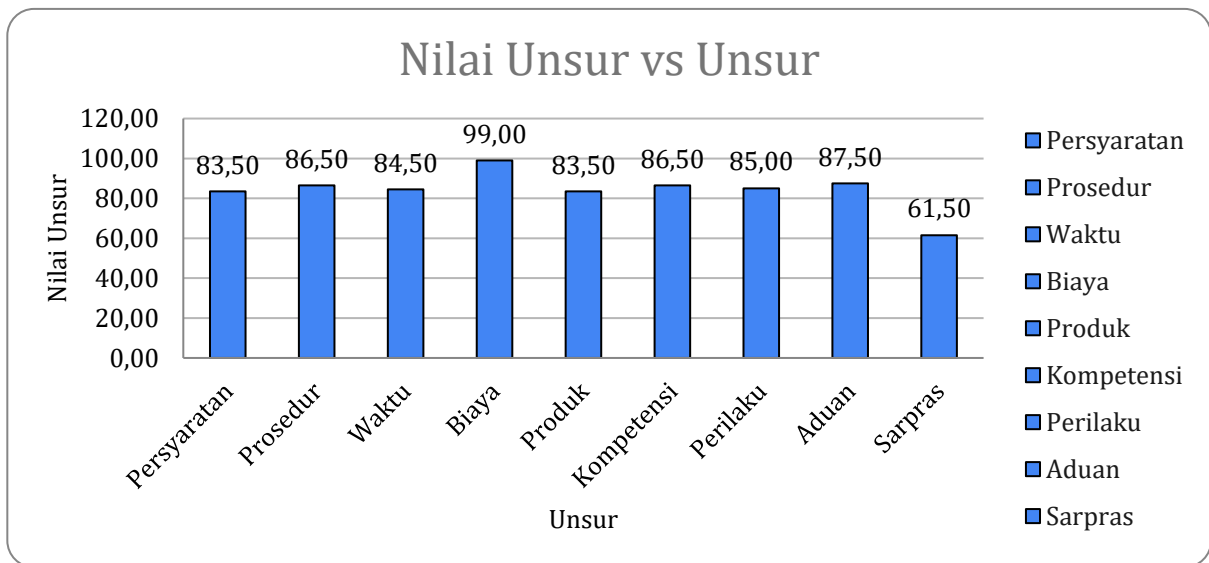
No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	25	50%
		Perempuan	25	50%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%
		SD/Sederajat	0	0%
		SMP/Sederajat	0	0%
		SMA/Sederajat	11	22%
		D1/D2/D3	3	6
		D4/S1	32	64%
		S2	4	8%
		S3	0	0%
3	Pekerjaan	ASN	18	36%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		Swasta	11	22%
		Wirausaha	4	8%
		Ibu Rumah Tangga	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
		Petani/Nelayan	0	0%
		Pekerja Lepas/Freelance	0	0%
		Pensiunan	0	
		Lainnya	17	34%

4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	0	0%
		Disabilitas	0	0%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Penguatan ideologi Pancasila, bela negara dan revolusi mental	6	91,67	95,83	95,83	104,17	87,5	95,83	91,67	100	62,5	91,67
2.	Pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	7	89,29	92,86	89,29	100	85,71	92,86	89,29	100	60,71	88,89
3.	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	8	68,75	81,25	78,13	96,88	78,13	78,13	75	53,13	59,38	74,31
4.	Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	7	89,29	92,86	89,29	100	85,71	92,86	89,29	100	60,71	88,89
5.	Fasilitasi kerukunan umat beragama	8	78,13	75	75	93,75	78,13	75	75	68,75	46,88	73,96
6.	Peningkatan kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen dan pengawasan orang asing	7	82,14	78,57	78,58	100	85,71	82,14	89,29	100	82,14	86,51
7.	Fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah	7	89,29	92,86	89,26	100	85,71	92,86	89,29	100	60,71	88,89
Rerata IKM Per Unsur			83,5	86,5	84,5	99	83,5	86,5	85	87,5	61,5	87,5
IKM Unit Layanan			84.17									
Mutu Unit Layanan			B									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi aspek sarana dan prasarana menjadi isu yang paling disorot. Secara kuantitatif, dengan nilai terendah yaitu 61.50, aspek ini memiliki nilai yang masih harus ditingkatkan.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa perlengkapan sarana dan prasarana dirasa masih belum cukup lengkap untuk mendukung pelayanan. Dengan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, belum sepenuhnya mencerminkan pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan pengguna.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Langkah strategis yang kami lakukan adalah dengan melakukan penilaian dan analisis kebutuhan agar dapat menentukan daftar prioritas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dimulai dari yang paling dibutuhkan. Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah efisiensi anggaran, sehingga dibutuhkan perencanaan strategis dan penganggaran yang realistis agar pengadaan sarana dan prasarana tepat sasaran.

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sarpras	Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya	Tahun 2027	Bidang Sekretariat

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Sebelumnya (Tahun 2024) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Sebelumnya (Tahun 2024)

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	3,172
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,034
3	Waktu Penyelesaian	3,241
4	Biaya/Tarif	3,843
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,103
6	Kompetensi Pelaksana	3,043
7	Perilaku Pelaksana	3,138
8	Maklumat Pelayanan	3,138
9	Penanganan Pengaduan	3,379

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode sebelumnya (tahun 2024). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Waktu Pelayanan	sudah	Telah diterbitkan SK Pelayanan dimana waktu pelayanannya memakan waktu 4 hari	
2	Prosedur	sudah	Telah dibuatkan alur prosedur dalam mengurus pelayanan	
3	Penanganan Pengaduan	sudah	Telah di sediakan kotak saran untuk para pengguna layanan apabila ada saran dan pengaduan yang tidak sesuai yang nantinya dapat dijadikan perbaikan dalam memberi pelayanan	

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 50 orang mengisi SKM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota di tahun 2025.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 84,17. Meskipun demikian, nilai SKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu perlengkapan sarana dan prasarana.

Payakumbuh, Desember 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUAPTEN LIMA PULUH KOTA**

Drs. DEDDY PERMANA.MM
NIP. 19670810 198809 1 002

LAMPIRAN

1. Kuesioner

13.00-17.00

Petunjuk : Pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda silang (X)!

I. PROFIL RESPONDEN

Jenis kelamin : ☐ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRAUSAHA ☐ PELAJAR

☐ LAINNYA (sebutkan)

Jenis layanan yang diterima :

1. Penguatan ideologi pancasila, bela negara dan revolusi mental.
2. Pendidikan politik dan peningkatan demokrasi.
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat.
4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5. Fasilitasi kerukunan umat beragama.

6. Peningkatan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan pengawasan orang asing.
7. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Layanan Internal Badan Kesbangpol

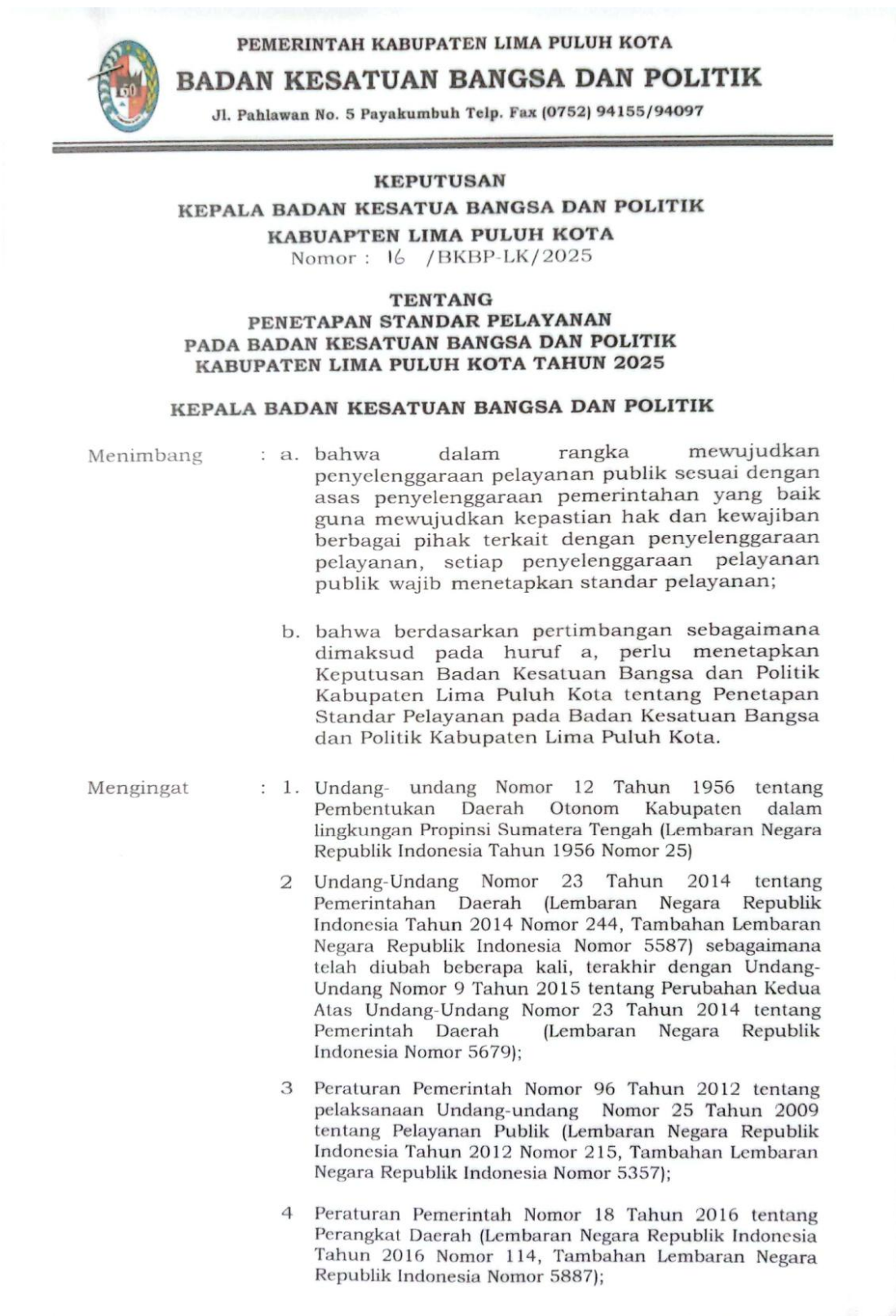
1. Layanan kepegawaian dan umum
2. Layanan keuangan
3. Layanan program dan pelaporan

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

1 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya ? a. Tidak sesuai 1 b. Kurang sesuai 2 c. Sesuai 3 d. Sangat sesuai 4	6 Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten 1 b. Kurang kompeten 2 c. Kompeten 3 d. Sangat kompeten 4
2 Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur untuk memperoleh pelayanan di unit ini ? a. Tidak mudah 1 b. Kurang mudah 2 c. Mudah 3 d. Sangat cepat 4	7 Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah 1 b. Kurang sopan dan ramah 2 c. Sopan dan ramah 3 d. Sangat sopan dan ramah 4
3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan a. Tidak cepat 1 b. Kurang cepat 2 c. Cepat 3 d. Sangat cepat 4	8 Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pendukung layanan a. Buruk 1 b. Cukup 2 c. Baik 3 d. Sangat baik 4
4 Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/ tarif untuk mendapatkan pelayanan a. Sangat mahal 1 b. Cukup mahal 2 c. Murah 3 d. Gratis 4	9 Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan penggunaan layanan a. Tidak ada 1 b. Ada tetapi tidak berfungsi 2 c. Berfungsi kurang maksimal 3 d. Dikelola dengan baik 4
5 Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan a. Tidak sesuai 1 b. Kurang sesuai 2 c. Sesuai 3 d. Sangat sesuai 4	

###

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



		3 Petugas Layanan membuat Surat Keterangan dan diperiksa oleh Kabid Politik Dalam Negeri. 4 Penandatanganan Surat Keterangan Parpol Baru oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Parpol Baru
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : badankesbangpol50kota@gmail.com, telp. (0752) 94155/94097, dan ig : @badankesbangpol50kota

B. Instrumen Pendukung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
2.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Meja dan kursi kerja 3. ATK untuk registrasi 4. Komputer dan printer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang partai politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data, yang dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang menggunakan layanan.
4.	Pengawasan Internal	1. Suvervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah

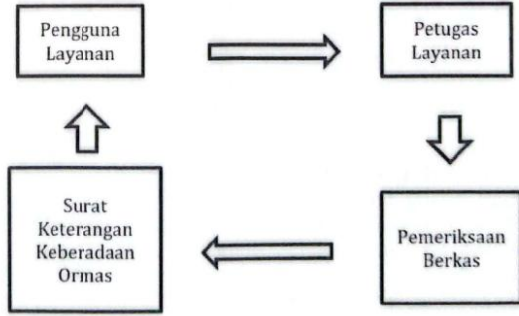
LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 16 /BKBP-LK/2025

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2. SURAT KETERANGAN PARPOL BARU

A. Persyaratan dan Alur Pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar yang ditujukan kepada Bapak Bupati Cq. Kaban Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota 2. SK DPP tentang pengangkatan pengurus DPC/ DPD kab/kota (Asli/fotocopy yang telah dilegalisir oleh DPD/DPW/sebutan lain tk. Provinsi) 3. Data Ketua (Surat Pernyataan bahwa tidak terdaftar/ merangkap sebagai pengurus/anggota di partai politik lain) 4. Data Sekretaris (Surat Pernyataan bahwa tidak terdaftar/ merangkap sebagai pengurus/ anggota di partai politik lain) 5. Data Bendahara (Surat Pernyataan bahwa tidak terdaftar/ merangkap sebagai pengurus/ anggota di partai politik lain) 6. Surat Perjanjian Sewa Tempat Sekretariat Partai 7. Foto Kantor Sekretariat, Lambang dan Bendera Partai 8. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpol Provinsi Sumbar
2.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Pemeriksaan Berkas] C --> D[Surat Keterangan Keberadaan Ormas] D --> A </pre> 1 Pengguna layanan menyampaikan Surat Resmi ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2 Pemeriksaan berkas dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Kesbangpol.

3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data, yang dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang menggunakan layanan.
4.	Pengawasan Internal	1. Suvervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 orang petugas.
6.	Jaminan Pelayanan	Surat korespondensi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat korespondensi yang diberikan, dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


ELSIWA FAJRI, S.STP
 Nip. 19780316 199802 1 001

		1. ORMAS/LSM/YAYASAN memasukkan berkas persyaratan 2. Pemeriksaan berkas dan Peninjauan Lapangan oleh Tim Fasilitasi Orma 3. Pemeriksaan dan Paraf Oleh Kabid Bidang Politik Dalam Negeri 4. Penandatanganan Surat Keterangan Keberadaan Ormas oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Jangka waktu penyelesaian	4 hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis
5.	Produk layanan	Surat Korespondensi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : badankesbangpol50kota@gmail.com, telp. (0752) 94155/94097, dan ig : @badankesbangpol50kota

B. Instrumen Pendukung

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. 2. Permendagri No 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
2.	Sarana prasarana dan , atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Meja dan Kursi Kerja 3. ATK untuk registrasi 4. Komputer dan printer

		15. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik Kepengurusan dengan Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya; 16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 17. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas setiap akhir tahun yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 18. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya; 19. Rekomendasi dari kementerian agama untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan; 20. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 21. Rekomendasi dari Kementerian/ lembaga/ dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkesmas serikat buruh dan serikat pekerja ; 22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkesmas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Petugas Layanan] B --> C[Pemeriksaan Berkas] C --> D[Surat Keterangan Keberadaan Ormas] D --> A </pre>

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 16 /BKBP-LK/2025

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. SURAT KORESPONDENSI ORMAS

A. Persyaratan Dan Alur Pelayanan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota; 2. Akte Pendirian atau Status Ormas yang disahkan Notaris; 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan Notaris; 4. Tujuan dan Program Organisasi; 5. Surat Keputusan Tentang Susunan Pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 6. Bio Data pengurus Organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya; 7. Pas Foto Pengurus Organisasi berwarna ukuran 4 x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir; 8. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus Organisasi; 9. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Wali Nagari/Camat atau sebutan lainnya; 10. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Organisasi; 11. Foto Kantor atau Sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama; 12. Keabsahan Kantor atau Sekretariat Ormas, dilampiri bukti kepemilikan atau kontak; 13. Surat Pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, Pengurus dan /atau anggota Organisasi; 14. Surat Pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Parpol yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Sebutan lainnya;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 7 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 31);
- 8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama meliputi ruang lingkup Surat Korespondensi Ormas dan Surat Keterangan Parpol Baru.

KETIGA

: Standar Pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana terlampir I dan II dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 26 Agustus 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ELSIWA FAJRI, S.STP
NIP. 19780316 199802 1 001

5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	Surat Keterangan Parol Baru diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan dan Keamanan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Parpol Baru yang diberikan dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**


ELSIWA FAJRI, S.STP
NIP. 19780316 199802 1 001





